

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN*
DI APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE*
(Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)**

Elvaretta Helsa Salsabilla

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, rettahelsasalsa@gmail.com

Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstract

The development of internet technology at this time is one of the most popular ones, especially among teenagers. But not a few of them make the internet a new means to commit crimes against decency, namely cyberporn crimes. Cyberporn is a form of pornography that can be accessed online through an internet network. Enforcement of cyberporn criminal acts is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Jo Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions; Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and the Criminal Code on Pornography. The problems studied in this study are: (1) How to expand the meaning of pornography in the Bigo Live social media application. (2) How to prevent cyberporn crimes on social media based on live streaming video.

The research methods used are qualitative approaches and types of sociological juridical or empirical juridical research. Data obtained by conducting interviews, literature studies and questionnaires.

The results of the research from this study are: (1) The importance of the role of law enforcement officials in conducting law enforcement in Indonesia in cyberporn crimes based on live streaming video. (2) Efforts to prevent cyberporn crimes that are rife on the Bigo Live application and by using criminal policies so that they do not happen again with other cases and make the public even more aware of cyberporn crimes.

The conclusion of this study is (1) Abuse in the Bigo Live application which still has a lot of content containing pornographic elements has violated the ITE Law, the Pornography Law and the Criminal Code and because there are still many misinterpreters, a Joint Decree on Implementation Guidelines for certain articles in the ITE Law (2) Prevention efforts carried out for cyberporn crimes by carrying out criminal policies using two paths, namely penal facilities and non-piration facilities.

Keywords : Law Enforcement, Cyberporn, Criminal policy

Abstrak

Perkembangan teknologi internet pada saat ini merupakan salah satu menjadi yang populer terutama di kalangan remaja. Namun tidak sedikit dari mereka yang menjadikan internet menjadi sarana baru untuk melakukan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu tindak pidana cyberporn. Cyberporn merupakan salah satu bentuk pornografi yang dapat diaksesnya secara online melalui sebuah jaringan internet. Penegakan hukum tindak pidana cyberporn diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHP tentang Pornografi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perluasan makna pornoaksi dalam aplikasi media sosial Bigo Live .

(2) Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana cyberporn di media sosial berbasis live streaming video.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan kuesioner.

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah : (1) Pentingnya peran dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia dalam tindak pidana cyberporn berbasis live streaming video. (2) Upaya dalam melakukan pencegahan pada kejahatan tindak pidana cyberporn yang marak di aplikasi Bigo Live dan dengan menggunakan kebijakan kriminal agar tidak terulang lagi dengan kasus lainnya dan menjadikan masyarakat lebih waspada lagi akan kejahatan pada tindak pidana cyberporn.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Penyalahgunaan pada aplikasi Bigo Live yang masih banyaknya konten-konten yang mengandung unsur pornografi telah melanggar UU ITE, UU Pornografi dan KUHP dan karena masih banyaknya yang salah menafsirkan maka terbitlah Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu pada UU ITE (2) Upaya pencegahan yang dilakukan untuk tindak pidana cyberporn dengan melakukan kebijakan kriminal/ penal policy dengan menggunakan dua jalur yaitu sarana penal dan sarana non penal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Cyberporn*, Kebijakan Kriminal

Pendahuluan

Media internet dalam kehidupan ini sudah tidak dapat dielakkan lagi, karena dengan adanya internet kita dapat menggunakannya seperti melakukan pemesanan tiket, pembayaran tagihan telepon, listrik dan bahkan kita dapat berbelanja secara online. Dengan adanya peradaban baru ini yang dapat membawa manusia ke dalam peradaban yang baru, dengan terjadinya aktivitas perpindahan realita pada masa sekarang juga membawa dampak negatif seperti menyalahgunakan penggunaannya dengan menyebarkan video pornografi yang disebut dengan cyberporn.

Teknologi yang semakin maju hingga seperti saat ini menyebabkan tak sedikit orang yang melakukan perbuatan melawan hukum banyak kejahatan yang menggunakan media internet lebih dari jutaan milyar konten, aplikasi dan blog. Karena semakin tinggi minat masyarakat terhadap media sosial, maka tentu menjadi akan semakin tinggi pula media sosial mempengaruhi kehidupan mereka dan sangat tergantung pada media sosial (Wignjosebroto, 2013 : 45). Banyak pula anggapan mengenai internet identik dengan pornografi, dan itu juga tidak salah. Semakin tinggi dalam penyampaian informasi yang ada di internet, maka semakin tinggi pula penyebaran mengenai pornografi. Di internet banyak gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kriminal (Ihrom, 2021).

Kejahatan di dunia maya salah satunya yang sedang berkembang pada saat ini adalah aplikasi media sosial yaitu Bigo Live, aplikasi tersebut sendiri merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan sistem perangkat lunak iOS dengan cukup banyak digemari oleh penggemar khususnya dari pengguna di negara Indonesia. Pada dasarnya Bigo Live merupakan aplikasi yang berguna untuk menyiarkan aktivitas sehari-hari seorang penyiar (Broadcaster) ke member lainnya yang ada di Bigo Live. Tujuan diluncurkannya aplikasi media sosial Bigo Live utamanya adalah untuk membangun komunitas baru bersifat internasional untuk melakukan *sharing* yang bisa dilakukan kapan dan dimana saja aplikasi tersebut diakses, sehingga kebutuhan seperti halnya dukungan sosial, pengungkapan ekspresi untuk

mengungkapkan rahasia diri seseorang, maupun rasa memiliki dalam sebuah kelompok dapat saja terpenuhi.

Halaman awal pada aplikasi, tampilan yang diberikan adalah banyaknya pilihan dari broadcaster Bigo Live yang dapat dilihat siarannya oleh semua member Bigo Live (Le, 2021). Ketika masuk ke salah satu video tersebut, maka dapat melihat bagaimana interaksi antara broadcaster dengan pada pengunjung yang ada di video tersebut. Dan tidak hanya itu, tiap orang juga dapat mengirim pesan atau mengirim hadiah ke *broadcaster*. Dari banyaknya pilihan para broadcaster, sebagian dari mereka adalah perempuan. Dan yang di sayangkan, para broadcaster ini berpenampilan menggunakan pakaian yang seksi dan menunjukkan bagian vital ke publik (Mardani, 2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menghasilkan pola pikir tertentu untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan dengan cara mengolah data sampai dengan penyusunan laporan (Narbuko, Cholid, & Achmadi, 2003:1).

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021), Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penulisan berisi tentang jenis penelitian yang di gunakan, sumber dan jenis bahan hukum, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini, lalu difokuskan terhadap aplikasi Bigo Live yang di dalamnya mengandung unsur cyberporn, dan juga menemukan upaya yang diberikan dalam mencegah tindak pidana cyberporn. Penulis melakukan studi di Kota Surabaya, dikarenakan kasus Bigo Live di Kota Surabaya ini tidak ada, dan perlu untuk menjadi panutan dalam menangani kasus cyberporn pada aplikasi tersebut.

Adapun mengacu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim yang merupakan pelaksana tugas dan wewenang dalam kepolisian dan bertugas khusus dalam kejahatan tindak pidana khusus Polda Jawa Timur . Polda dan Ditreskrimsus sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena *Cyberporn* pada saat ini dan masa yang akan datang memiliki prospek yang cukup besar, hampir semua orang menginginkan suatu hal yang praktis dan mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya yaitu praktis dengan khasnya dari kegiatan-kegiatan di dunia maya melakukan transaksi bisnis yang hanya dapat dilakukan tanpa bertatap muka dan bahkan sebelumnya mereka belum saling kenal satu sama lain.

Hadirnya internet sebagai *cyberporn* yang membuat sebuah industri video pornografi semakin merajalela di *cyberspace*. Pemasaran dan metode yang digunakan pun banyak mengalami perubahan guna untuk menjangkau konsumen yang berada di seluruh dunia. Karena penggunaan internet yang semakin pesat maka hal tersebut juga langsung meningkatkan para konsumen dalam hal *cyberporn*.

Penyebaran pada saat ini di internet tidak ada batasnya, maka sudah sangat pasti perkembangan kejahatan akan selalu mengikuti teknologi dan budaya masyarakat yang ada pada saat ini. Hal tersebut tergantung kepada kita bagaimana dalam menyikapinya, mau diambil atau tidaknya dalam tindak pidana tersebut seperti menonton itu sudah termasuk dalam mengambil video-video pornografi. Jika di Indonesia, semua hal yang mengandung pornografi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hal apapun baik secara konvensional ataupun melakukan penyebaran melalui internet media sosial. Dalam hal ini sudah cukup meresahkan karena jika dikaitkan dengan pandemi Covid-19, yang hampir semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan internet.

Permasalahan mengenai kesusilaan yang pada awalnya hanyalah berada di dunia nyata hingga akhirnya menjalar ke dunia virtual. Anak-anak di bawah umur bahkan hingga remaja telah menjadi korban dari perbuatan asusila tersebut. Situs pornografi yang sekarang bertebaran di dunia maya/ virtual menyebabkan banyaknya para pengguna internet yang semestinya tidak pantas untuk mengakses namun dengan rasa keingintahuan yang tinggi maka mereka melakukan *browsing* ke situs-situs tersebut.

Hadirnya situs pornografi dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh para oknum penyebar ataupun pembuat situs tersebut baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, menyebabkan masyarakat pada saat ini lebih waspada dengan adanya perilaku anak-anak maupun remaja yang berada di keluarga mereka supaya tidak mengakses situs-situs pornografi. Tetapi tidak hanya masyarakat saja yang berperan penting dalam upaya pencegahan kejahatan tindak pidana cyberporn namun juga pentingnya peran dari para penegak hukum yang ada di Indonesia.

Tindak pidana *cyberporn* merupakan suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan hal-hal yang tidak layak ditampilkan di dalam suatu situs (Sulianta, 2010, hal. 4). Pada hal ini, salah satu yang menjadi jembatan para pelaku untuk melancarkan tindak pidana *cyberporn* adalah aplikasi Bigo Live. Karena dari aplikasi tersebut, banyak yang menyalahgunakan dengan melakukan *live streaming* video tanpa menggunakan pakaian dan banyaknya hal yang tidak sepatasnya untuk ditampilkan.

Penyalahgunaan media atau platform, terutama dari aplikasi *Bigo Live* ini sangatlah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan beberapa Pasal KUHP tentang Pornografi. Dengan penafsiran yang menjelaskan bahwa makna pornografi yang ada di masyarakat telah terjadi dengan banyaknya perubahan yang merubah makna dari kata tersebut. Akibat yang disebabkan dari perubahan makna tersebut adalah adanya perkembangan teknologi informasi.

Dilihatnya dengan adanya unsur kesengajaan atau dolus pada rumusan “diketahuinya isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan”. Kata “diketahui” merupakan unsur kesalahan bentuk kesengajaan atau dolus. Hal diketahui si pembuat, adalah bahwa sifat isinya tulisan, makna gambar dan benda, yaitu melanggar kesusilaan. Hal semacam ini seharusnya sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan seperti menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan, gambar pornografi. Diketahuinya merupakan unsur mutlak, yang merupakan unsur pembentuk kejahatan tindak pidana pornografi (Chazawi, 2013:86).

Tahap yang paling penting dalam proses persidangan yang ada di Pengadilan adalah tahap pembuktian, karena dari hasil proses tersebutlah yang akan menentukan benar atau tidaknya dari tindakan atau peristiwa yang telah terjadi (Johan, 2012:121).

Tindak pidana *cybercrime* dalam sistem pembuktian yang menggunakan alat bukti dokumen elektronik menjadi suatu alat bukti yang utama karena dapat diajukan secara langsung untuk menjadi alat bukti di persidangan. Apalagi dengan tindak pidana *cybercrime* yang berbasis teknologi yang sudah pasti meninggalkan jejak digital maka dari itu dapat dijadikannya sebagai alat bukti utama dan alat bukti yang kuat (Ariartha, Mei 2019: 11).

Semua alat bukti yang pada dasarnya memiliki pengaruh dan kekuatan pembuktian yang sama (Efendi, 2014:172), yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian adalah setiap alat bukti semua sama yang tergantung pada penilaian dari para hakim, mana yang sesuai dengan syarat supaya dapat ditentukannya dari kekuatan pembuktian. Dalam pembuktian menyebutkan bahwa minimal memerlukan dua alat bukti, maka dalam hal ini kekuatan hukum pada pembuktian alat bukti dokumen elektronik dapat menjadi sempurna apabila ada alat bukti yang lain untuk menjadi pendukungnya (Puspita, 2017:14).

Upaya pencegahan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia yang telah dipaparkan dengan menggunakan melalui sarana penal maupun non-penal. Sarana penal yang dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai undang-undang dan berkaitan dengan delik tindak pidana *cyberporn*. Sedangkan sarana non-penal dilakukan secara integral dengan tujuan supaya kebijakan kriminal dapat terwujud dengan baik. Maka dari itu, kini perlu diambil langkah-langkah untuk mereformasi hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP.

Perbandingan hukum merupakan suatu metode yang mengandung arti bahwa suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek ataupun masalah yang diteliti. Menurut Rene David dan Brierley, manfaat dari adanya metode perbandingan hukum ini adalah:

- a. Akan sangat berguna khususnya dalam penelitian hukum yang bersifat filosofis dan historis;
- b. Penting untuk dapat memahami dengan baik dan juga untuk pengembangan hukum nasional;
- c. Akan dapat membantu dalam hal pengembangan pemahaman terhadap bangsa lain sehingga dapat menciptakan sebuah hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.

Pembahasan mengenai perbandingan yang mencakup dari beberapa negara dengan sistem hukum yang beragam, terdiri dari Thailand dan Singapura:

1. Criminal Code of Thailand

Tindak pidana *cyberporn* di Thailand jarang terjadi, bahkan belum pernah ada kasus yang sampai ke Supreme Court. Tindak pidana *cyberporn* dalam KUHP Thailand terdapat pada “Title X – Offence Relating to Sexuality” (Thailand, 2022) khususnya Pasal 287. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 287 KUHP Thailand adalah: memperjualbelikan (trade), menyebarluaskan (distribution), menampilkan (exhibition), membuat (makes), memproduksi (produces), mengekspor (brought into the Kingdom) dan mengimpor (sent out of the Kingdom).

Perumusan delik dalam Pasal 287 KUHP Thailand tersebut adalah: “materi barang cabul” meliputi: dokumen (document), gambaran (drawing), cetakan (print), lukisan (painting), barang cetakan (printed matter), gambar (picture), poster (poster), lambang (symbol), foto (photograph), film sinematografi (cinematograph film), kaset bersuara (noise tape), kaset bergambar (picture tape) ataupun barang lainnya yang bersifat cabul (anything which is obscene). Ancaman pidana dalam Pasal 287 KUHP Thailand adalah pidana penjara paling lama 3 tahun, yang dapat diganti ataupun ditambah dengan denda maksimal 6000 baht.

2. Singapore Penal Code No. 51/2007

Perbuatan menyimpan, mengedarkan atau menjual segala bentuk materi pornografi yang meliputi berbagai media, seperti : buku, film maupun file digital merupakan suatu tindak pidana. Ketentuan KUHP Singapura yang berkaitan dengan tindak pidana cyberporn terdapat dalam Pasal 292 dan 293 KUHP Singapura (A Singapore Government Agency Website, 2022).

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 292 dan 293 meliputi: menjual (sells), menyewakan (lets to hire), mengedarkan (distributes), mentransmisikan (transmits), menampilkan di muka umum (publicly exhibits), membuat (makes), memproduksi (produces), memiliki (possession), ekspor (export), impor (import), mengiklankan (adversites), dan menawarkan (offers). Ancaman pidana dalam Pasal 292 dan 293 KUHP Singapura yaitu Pasal 292 pidana penjara maksimal dengan 3 bulan dan Pasal 293 pidana penjara maksimal 1 tahun, yang dapat digantikan ataupun ditambah dengan sejumlah denda tertentu.

Undang-undang lainnya yang ada di Indonesia selain KUHP yang diterapkan dalam tindak pidana *cyberporn* ialah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut dengan UU ITE; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lahirnya berbagai undang-undang di luar KUHP, dikarenakan KUHP dianggap kurang memadai untuk digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* yang telah berkembang dengan seiring kemajuan informasi dan teknologi. Hal ini dapat dimaklumi karena pada saat adanya KUHP tersebut belum ada kejahatan-kejahatan *cybercrime* melalui media jaringan internet seperti tindak pidana *cyberporn*.

Berkembangnya kejahatan saat ini, hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya pencegahan kejahatan dan memiliki kemampuan mengantisipasi, sehingga tidak terlambat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk bentuk kejahatan yang saat ini menggunakan teknologi internet. Maraknya kasus *cybercrime* di Indonesia yang menuntut adanya untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada teknologi internet ini.

Permasalahan yang ada pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE bahwa dalam pasal tersebut masih terdapat bagian yang multitafsir bagi masyarakat sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dan menjadikan banyaknya tingkat kejahatan *cyberporn* di Indonesia. Maka dari itu untuk mengurangi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Moh Mahfud MD pada tanggal 14 Juli 2021 membuat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 pada tanggal 23 Juni 2021. Keputusan bersama tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Penyidik dan Penuntun Umum dalam penegakan hukum menyangkut UU ITE, agar tidak terjadi lagi multi tafsir dalam implementasinya.

Penulis mengharapkan dengan adanya Keputusan Bersama dapat lebih bijak dalam menafsirkan dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dan untuk memberikan gambaran tentang apa saja yang masyarakat inginkan, serta untuk meminimalisir permasalahan yang ada di Indonesia dalam tindak pidana *cyberporn*. Penulis berharap hal tersebut dapat memperbaiki kebijakan kriminal hukum pidana dalam rangka untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam perkembangan *cybercrime*.

Perhatian dari masyarakat yang masih rendah dan memiliki pemikiran yang belum maju sekalipun telah ada upaya yaitu berupa pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Ditreskrimsus dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi, namun masyarakat masih dapat mengakses pornografi dengan bebas melalui internet sampai dengan aplikasi salah satunya adalah *Bigo Live* sehingga upaya yang dilakukan dianggap tidak dapat berjalan dengan efektif. Rendahnya pemahaman dan kurangnya wawasan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai bahayanya pornografi yang menjadikan masyarakat tidak mendengar dan tidak tertarik dengan upaya pencegahan yang telah diberikan. Maka dari itu, berikut merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat melihat bahkan sampai melakukan tindak pidana *cyberporn* adalah:

1. Faktor keagamaan, lemahnya akidah dan akhlak seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mempengaruhi para pelaku dalam melakukan tindak pidana *cyberporn*. Karena tindak pidana kejahatan *cyberporn* berkaitan dengan norma, jika seseorang berpegang teguh dengan akidah dan akhlak yang baik maka pelaku dapat menjaga perilakunya sendiri.
2. Faktor ekonomi, seperti kasus yang penulis sudah tulis di atas yang menjadi faktor utama dia melakukan *live streaming* video di aplikasi *Bigo Live* dan *Mango* karena ekonomi yang minim sehingga dia menghalalkan segala cara dan melakukan hal tersebut demi terpenuhinya semua kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana *cyberporn*. Tergantung dari seseorang memiliki lingkungan yang baik atau tidak, itu dapat menjadi salah satu faktor untuk melakukan tindak pidana *cyberporn*.
4. Faktor rasa ingin tahu, biasanya pelaku dari kalangan remaja yang rasa ingin tahunya dan penasarannya masih tinggi. Pelaku iseng untuk melihat atau mencoba melakukan dan mendapatkan respon yang baik atau mendapatkan uang hingga akhirnya pelaku kecanduan.
5. Faktor kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga, ini merupakan peran penting orang tua dalam memahami keinginan dari anak-anak, dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap tingkah laku anak. Karena apabila anak telah memasuki masa remaja maka anak akan memiliki rasa keingintahuan dengan hal-hal baru dan salah satunya berhubungan dengan seksual. Maka dari itu peran penting orang tua dalam melakukan pengawasan sangat dibutuhkan pada faktor pendukung dalam mencegah terjadinya tindak pidana *cyberporn*.
6. Faktor cemburu, biasanya faktor ini dialami oleh pasangan karena telah dikecewakan oleh pasangannya sendiri hingga memiliki rasa sakit hati dan dendam tersendiri. Misalnya dengan kasus yang sering terjadi saat ini adalah ketika sepasang kekasih telah putus cinta lalu kemudian satu diantaranya mengancam akan menyebarkan foto maupun video porno dari mantan kekasihnya guna menjatuhkan nama baik si mantan kekasih. Biasanya mereka sudah melakukan hubungan intim di luar pernikahan dan memiliki jalinan kasih yang mendalam karena dikecewakan maka pelaku rela menyebarkan aib dari pasangannya.

Kemajuan teknologi saat ini sering disalahgunakan apalagi dengan mudah dan bebasnya dalam mengakses internet, para remaja banyak yang menggunakan internet dengan melakukan hal yang tidak semestinya. Seperti mengunduh video porno, menonton dan menyebarkan ke teman-temannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial merupakan salah satu hal yang membantu dan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Namun sarana ini juga sering disalahgunakan dengan melakukan tindak pidana kejahatan. Biasanya pelaku dengan sengaja pada media sosial mengumbar dengan melakukan promosi wanita-wanita supaya menjadi pekerja seks dengan kriteria dan harga yang

bermacam-macam. Akan menjadi mudah dan relatif murah bagi pelaku dalam melancarkan aksi kejahatan ini, mengingat akses dan sarana yang mudah didapat seperti handphone dan internet. Pelaku dan klien tidak perlu bertemu, mereka cukup berkomunikasi via handphone sampai mencapai kesepakatan yang diinginkan dan pelaku masih dapat mengarahkan semuanya tanpa bertemu dengan klien.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan pada media atau platform, terutama pada aplikasi *Bigo Live* masih banyaknya konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial sehingga hal tersebut telah melanggar serta masih banyaknya masyarakat yang salah menafsirkan dari beberapa pasal yang ada maka terbitlah Keputusan Bersama KUHP tentang Pornografi.
2. Melihat dari sisi positif dan sisi negatifnya, aplikasi *Bigo Live* lebih banyak memiliki sisi negatif yang pada aplikasi ini banyaknya video yang disiarkan secara *live streaming* yang video tersebut menampilkan konten yang vulgar. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan terutama dikalangan remaja yang diperlukan upaya pencegahan supaya lebih mengurangi kasus yang saat ini timbul di masyarakat mengenai tindak pidana *cyberporn*, maka perlu adanya kebijakan serta pengaturan lebih lanjut terkait tindak pidana *cyberporn* dan dalam hukum pidana untuk dapat memberikan penyelesaian maka perlu adanya pertimbangan untuk dapat memberikan suatu kebijakan atas suatu permasalahan pidana yang disebut sebagai kebijakan politik hukum pidana atau penal policy. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Jatim yang masih menimbulkan banyaknya kasus tindak pidana *cyberporn* dikalangan masyarakat, namun tidak sedikit pula upaya yang telah dilakukan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *cyberporn*.

Daftar Pustaka

- A. Buku
- B. Peraturan Perundang-Undangan
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 19 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.
 3. Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Yang Mengatur Tentang Pornografi. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 181. Sekretariat Negara. Jakarta
- C. Jurnal
 - Agusto, H., Dwi, N., & Setiyono, d. J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Number 3, 3.
 - Ariartha, I. N. (Mei 2019). Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 08, No.02, 11.
 - Harnad, S. (n.d.). *Post-Gutenberg Galaxy: The Public-Access Computer System Review* 2 (1). 39-53.

- Isma, N. L. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 1, Nomor 2, 112.
- Johan, W. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume XVII No. 2 Edisi Mei, 121.
- Lillie, J. J. (2002). *Sexuality and cyberporn: Towards a new agenda for research*. Springer Link Volume 6 Number 2, 12.
- Rano, A. (2013). Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun, 1.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4(1): 61-64.

D. Website

- (2022, Maret 04). Retrieved from A Singapore Government Agency Website: <https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/51-2007>
- Barat, D. K. (2022, Maret 04). Manfaat dan Resiko Internet. Retrieved from <https://diskominfo.jabarprov.go.id/index.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=563&idMenu=>
- Candra, P. (2022, Februari 3). Retrieved from Tribun-Bali.com: <https://bali.tribunnews.com/2022/02/03/selebgram-rani-kuda-poni-divonis-10-bulan-penjara-dijerat-uu-ite-siarkan-pornografi-via-aplikasi?page=1>
- Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S. (2021, Desember 05). Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan. Retrieved from <http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=3119>
- Ihrom, M. (2021, Juli 28). Diambil kembali dari Pornografi di Internet: <https://muhammad26ihrom.wordpress.com/cyber-crime-dan-cyber-law/pornografi-di-internet/>
- II, A. R. (2021, Juli 28). Diambil kembali dari Bigo Live Diblokir, Ini Penjelasan Menkominfo: <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3370769/bigo-live-diblokir-ini-penjelasan-menkominfo>
- Le, D. (2021, Juli 28). Diambil kembali dari <https://www.bigo.sg/about>
- Mardani, N. (2021, Juni 18). Diambil kembali dari <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/08/27/mengapa-wanita-rela-umbar-aurat-di-bigo-live-ternyata-ini-imbalanya>
- Maulana, D. (2021, Juli 28). Kaskus. Diambil kembali dari Bigo Live, Kenapa Bisa Tenar?: <https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/>
- Mohammad, C. (2022, Februari 4). Retrieved from [iNewsBali.id: https://bali.inews.id/berita/selebgram-live-bugil-kuda-poni-divonis-10-bulan-penjara](https://bali.inews.id/berita/selebgram-live-bugil-kuda-poni-divonis-10-bulan-penjara)
- N, N. (2021, Juli 28). Diambil kembali dari Cara Mendapatkan Uang dari Bigo Live: <https://pindahlubang.com/3895-cara-mendapatkan-uang-dari-bigo-live/>
- Permana, Y. (2021, July 28). Diambil kembali dari Pengertian Cyberporn: <https://yogapermana09.blogspot.com/>
- Praptono, D. D. (2021, Desember 28). Retrieved from Radar Bali: <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/28/12/2021/terancam-bui-6-tahun-gegara-live-bugil-selebgram-kuda-poni-pasrah>

Tajri, M. (2021, Juli 28). Diambil kembali dari Apakah Bigo Live itu?: <https://jurnalapps.co.id/apakah-bigo-live-itu-1502>

Thailand, C. C. (2022, Maret 04). Retrieved from <https://thailawonline.com/en/>

Urbanaisia. (2021, September 9). Deretan Kasus Live Bugil di Indonesia yang Terseret Pidana. Retrieved from <https://www.urbanasia.com/deretan-kasus-live-bugil-di-indonesia-yang-terseret-pidana-U43153>